



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP /PAUD DIKMAS/KAB/VIII/2023

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOVER ARYANI" Nomor: 035/PAUD ARY/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Bahwa KOBER ARYANI yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Jamali Kecamatan Mande Nomor: 445.4/40/ks.VIII/2023 Tanggal 25 Agustus 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/IOP/05/PAUDNI K/KAB/2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 25 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KOVER ARYANI

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN

Nama Penyelenggara : YAYASAN AS-SAIDAH CIANJUR

Alamat : Kp. Lio RT 005 RW 008 Desa Jamali Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur

KEDUA Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ke tentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KETIGA Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 28 Agustus 2025.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,**



CH. AKIB IBRAHIM, S.Pd,M.M.

NIP. 19640715198803100

Tembusan :

1. Arsip